

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

Muhammad Anas Tri Putra Bakri

NPP. 32.1023

Asdaf Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.1023@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Reduced agricultural land is one of the problems that threaten food security in North Halmahera Regency. The impact is the poor Food Security Index of North Halmahera Regency, recorded in 2022 to be the second lowest above Morotai Regency with a score of 21.37. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and describe the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in supporting food security in North Halmahera Regency. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach. The theory used is the theory of implementation by Charles O. Jones in 1996. Data collection techniques through observation, documentation, and interviews and data triangulation. The informants taken were 7 people. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. **Result:** The results of research related to the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in supporting food security in North Halmahera Regency were analyzed through 3 dimensions. The organizational dimension shows that the absence of a special organizational structure that handles this PLP2B policy indicates a weak organizational aspect in the implementation of this policy, the Interpretation dimension shows that communication between implementers and the community is still not well established, especially in the socialization process and it is known that the PLP2B policy in supporting food security is not fully implemented in accordance with existing regulations, the Application dimension shows that the application of work procedures has indeed been carried out by the Agriculture Office. However, the work procedures carried out have not been fully optimized and are only in the form of basic things. **Conclusion:** the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land Protection policy in Supporting Food Security in North Halmahera Regency has not been optimal due to several factors.

Keywords: Implementation, Policy implementation, Sustainable food agricultural land, Food security.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berkurangnya lahan pertanian merupakan salah satu masalah yang mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara. Imbasnya adalah buruknya Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara, tercatat tahun 2022 menjadi yang terendah kedua diatas Kabupaten Morotai dengan perolehan nilai 21,37 **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang

digunakan adalah teori implemtasi oleh Charles O. Jones tahun 1996. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara serta dilakukan triangulasi data. Informan yang diambil sebanyak 7 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian terkait implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara dianalisis melalui 3 dimensi. Pada dimensi organisasi menunjukkan bahwa tidak adanya struktur organisasi khusus yang menangani kebijakan PLP2B ini menunjukkan aspek organisasi yang lemah dalam implementasi kebijakan ini, pada dimensi Interpretasi menunjukkan bahwa komunikasi antara pelaksana dan masyarakat masih belum terjalin dengan baik terutama pada proses sosialisasi serta diketahui bahwa kebijakan PLP2B dalam mendukung ketahanan pangan ini dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, pada dimensi Aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi prosedur kerja memang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian. Namun, prosedur kerja yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dan hanya berupa hal-hal dasar **Kesimpulan:** implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara belum optimal karena beberapa faktor.

Kata Kunci: Implementasi, Implementasi kebijakan, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Ketahanan pangan.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, dan perkembangan kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan dasar konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan yang menjamin ketahanan pangan, seperti mendorong kedaulatan pangan, memastikan keberlanjutan produksi pangan dan meningkatkan akses dan distribusi pangan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Siaran Pers Nomor HM.4.6/367/SET.M.EKON.3/09/2023 tanggal 23 September 2023 menegaskan bahwa Pemerintah memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas konsumsi pangan. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Pemerintah juga menginisiasi proyek food estate atau lumbung pangan nasional di berbagai wilayah (Rasman et al., 2023).

Ketahanan pangan sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia, yang diperkirakan memiliki 220 juta orang pada Tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 270 juta orang pada Tahun 2025 (Siregar, 2023). Selain itu, upaya pemerintah dengan pendanaan sebesar Rp139,4 triliun diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian, memperkuat perekonomian pedesaan, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dimana hal ini juga akan mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah (Jeddawi et al., 2023). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan pangan di Indonesia untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan tantangan global.

Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat

memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem pangan nasional (Zuriani et al., 2023). Menyusutnya luas lahan pertanian di dalam negeri tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2009, luas lahan baku sawah nasional masih sebesar 8,07 juta ha. Dalam waktu 10 tahun, angka tersebut menyusut menjadi 7,46 juta ha di tahun 2019. Pada dasarnya harus ada prosedur yang baik dalam pembukaan lahan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan (Praja et al., 2020)

Ketahanan pangan di Indonesia Timur memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, sering mengalami keterbatasan infrastruktur transportasi, irigasi, dan penyimpanan hasil panen, sehingga distribusi pangan tidak merata. Salah satu Provinsi di Indonesia bagian timur yang memiliki ketahanan pangan yang relative rendah adalah Provinsi Maluku Utara. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, IKP Maluku Utara Tahun 2021 tercatat sebesar 59,58 atau menurun 3,54 poin dari Tahun 2020 (Diarty & Wijayanto, 2024). Provinsi Maluku Utara menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai ketersediaan pangan yang memadai. Salah satu kendala utamanya adalah ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain di luar wilayah tersebut. Berdasarkan data Bappanas Tahun 2022, Kabupaten Halmahera Utara memiliki indeks ketersediaan pangan pada angka 22,49 di Tahun 2022. kabupaten Halmahera Utara merupakan Kabuapten kedua dengan IKP terendah setelah Pulau Morotai dengan angka 21,37.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara menghadapi tantangan signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara rencana kebijakan dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan mulia untuk menjaga ketahanan pangan, pelaksanaannya terhambat oleh berbagai faktor kompleks. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama, dimana kurangnya tenaga terampil, anggaran yang terbatas, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai menghambat efektivitas implementasi dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan (Lawrence et al., 2019). Selain itu, koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, menciptakan celah dalam pelaksanaan kebijakan yang koheren.

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterapkan di Kabupaten Halmahera Utara menghadapi tantangan signifikan akibat ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan realitas kondisi lokal. Karakteristik geografis Halmahera Utara sebagai wilayah kepulauan dengan topografi yang beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, menciptakan variasi dalam pola pertanian yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan nasional yang cenderung bersifat generik (Jusan Yusuf, 2024). Sistem pertanian tradisional yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat setempat, seperti perladangan berpindah atau agroforestri, seringkali bertentangan dengan konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan yang didefinisikan dalam kebijakan nasional sehingga hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam upaya mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan interpretasi dan penerjemahan kebijakan ke dalam bentuk yang lebih praktis dan operasional. Proses ini melibatkan penyesuaian terhadap konteks lokal sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan utama kebijakan nasional (Mills, 2024). Pemerintah daerah Halmahera Utara menghadapi tantangan dalam mengartikan konsep-konsep abstrak dari kebijakan nasional menjadi langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan di lapangan.

13 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis. Pertama karya ilmiah oleh Muhammad Andhyka Taufiqurrohmah, Aufarul Marom, Maesaroh tahun 2023 dengan judul Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara mengungkapkan bahwa Kebijakan PLP2B yang diimplementasikan melalui pola penataan ruang dalam RT/RW di Kec. Nalumsari mampu mempengaruhi keberlindungan lahan sawah (Taufiqurrohmah et al., 2023). Penelitian karya Tria Hatmanto, Jawoto Sih Setyono tahun 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung yang menghasilkan temuan bahwa ketahanan pangan yang digambarkan dengan pemenuhan pangan dan penyediaan lahan pangan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2023 dapat terus dijaga dengan pengendalian konversi lahan pertanian melalui implementasi Perda LP2B (Hatmanto & Setyono, 2018). Karya ilmiah dari Najwa Rosepty Miranda tahun 2024 berjudul Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Laewas dengan hasil bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Barumun menjadi masalah serius yang mengancam ketahanan pangan (Miranda, 2024). Penelitian karya Ahmad Syawal, H.Muhlis Madani, Nuryanti Mustari tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar dengan hasil koordinasi antar sesama instansi pemerintah di Kota Makassar dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum efektif (Syawal et al., 2021). Terakhir karya ilmiah dari Ikhwan Efendy, Agus Susatya, Bieng Brata, Yurike tahun 2021 berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Seluma dengan hasil bahwa Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Seluma masih terbatas pada tahap identifikasi lahan (Efendy et al., 2021). Proses implementasi kebijakan ini mengalami sejumlah hambatan.

14 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dan orisinal dalam kajian ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk pertama kalinya, studi ini melakukan analisis mendalam tentang ketahanan pangan melalui perspektif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di wilayah tersebut, mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan memberikan wawasan baru tentang dinamika lokal dalam konteks kebijakan nasional. Lebih lanjut, penelitian ini juga memelopori analisis terhadap organisasi pengelola program ketahanan pangan yang berfokus pada perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Halmahera Utara, suatu aspek yang belum pernah diteliti sebelumnya di daerah ini. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, studi ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang peran dan efektivitas organisasi lokal dalam mengelola program-program terkait serta penerapan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan (Dione, 2018).

15 Tujuan

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam karya ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara.

II. METODE

Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pada ranah kebijakan public penelitian kualitatif dianggap paling sesuai dalam menelaah dan menganalisis kebijakan secara mendalam sehingga dapat diketahui inti dari kebijakan tersebut dibuat (Simangunsong, 2017). Penelitian kualitatif juga berpedoman pada data yang beragam dan tidak terfokus pada satu jenis data saja (Creswell & Angeles, 2011). Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun informan yang terlibat meliputi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian, dan juga dari kelompok petani. Pencarian informasi melalui narasumber juga dilakukan dengan menunjuk informan kunci, dimana informan ini memiliki pengetahuan yang matang dan memahami seluruh detail dari kebijakan yang dibuat sehingga dianggap kaya akan informasi (Sugiyono, 2023) dalam hal ini informan kuncinya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, dan juga Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini dilakukan selama 19 hari selama bulan Januari 2025. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Lokasi Kabupaten Halmahera Utara khususnya pada lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara dengan analisis menggunakan teori implementasi oleh Charles O. Jones (1996) yang memuat 3 dimensi yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan/aplikasi dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Organisasi


Dimensi Organisasi dapat dianalisis melalui tiga indikator, indikator pertama yaitu struktur organisasi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). organisasi perlu dibentuk atau ditunjuk secara jelas agar memiliki mandat formal untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga atau unit kerja. Maka, dibutuhkan koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi maupun antar organisasi yang terlibat agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau konflik kewenangan. Organisasi merupakan fondasi penting dalam implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai wadah operasional yang menggerakkan seluruh proses implementasi. Tanpa organisasi yang efektif, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik pun sulit untuk diwujudkan secara nyata di lapangan.

Berdasarkan temuan lapangan, pada Dinas Pertanian sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Halmahera Utara, tidak memiliki struktur organisasi yang khusus dirancang untuk menangani kebijakan ini sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada unit atau bidang yang ada di dalam Dinas Pertanian, tanpa adanya koordinasi yang lebih terstruktur dengan perangkat daerah yang lain. Menurut pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara bahwa “di Kabupaten Halmahera Utara, kami menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya, salah satunya itu belum terbentuknya struktur organisasi yang spesifik atau khusus menangani kebijakan LP2B ini untuk memastikan kalau kebijakan ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada karena adanya keterbatasan anggaran”. Dalam hal ini anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, selain kurangnya Sumber Daya Manusia yang masih kurang juga menjadi

penyebabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut menguatkan fakta bahwa ada kendala pada struktur organisasi Dinas Pertanian yang signifikan sehingga sulit untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Indikator kedua terkait dengan Sumber Daya Manusia. Untuk menerapkan kebijakan ini, diperlukan tenaga kerja yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Sumber daya manusia yang memahami regulasi yang berkaitan dengan keberlanjutan sektor pertanian, tata ruang, dan perlindungan lahan pertanian akan sangat membantu dalam implementasi kebijakan ini. Menurut informasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara menyatakan bahwa alokasi sumber daya manusia di Dinas Pertanian saat ini masih menghadapi beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan ini secara optimal. Saat ini jumlah tenaga teknis di Dinas Pertanian masih terbatas dibandingkan luasnya wilayah pertanian yang harus diawasi. Beliau juga mengungkapkan bahwa Implementasi dari kebijakan ini juga kan sebenarnya membutuhkan tenaga dengan keahlian spesifik dalam perencanaan tata ruang, pemetaan lahan, serta pengelolaan pertanian berkelanjutan dan lain-lain. Namun, kami di sini masih kekurangan tenaga dengan keahlian tersebut. Data lapangan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan jumlah penyuluh sebagai berikut dimana masih terdapat gap antara jumlah ideal penyuluh dengan jumlah riil yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara :

Gambar 1



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara (2024)

Dari uraian data dan informasi dari informan kunci yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa sumber daya manusia untuk pelaksanaan kebijakan tersebut masih sangat terbatas. Pelaksanaan kebijakan tersebut terkendala kekurangan tenaga kerja, baik penyuluh maupun teknisi. Alih fungsi lahan sulit dikendalikan karena tidak ada tim khusus yang membantu koordinasi dan mengawasi. Selain itu, pegawai yang ada memiliki tugas tambahan lainnya yang memperlambat pelaksanaan kebijakan PLP2B. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penambahan tenaga kerja, pelatihan bagi SDM yang ada, serta pembentukan tim khusus bagi pelaksanaan kebijakan PLP2B agar dapat berjalan dengan optimal sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara dapat terealisasi.

Indikator ketiga terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. sarana dan prasarana termasuk dalam bagian penting dari dimensi organisasi, karena berhubungan langsung dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam dimensi organisasi. Selain struktur, sumber daya manusia, dan kewenangan, organisasi juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat bekerja secara optimal. Tanpa adanya dukungan fisik dan teknis seperti gedung, kendaraan operasional, alat kerja, teknologi informasi, dan fasilitas penunjang lainnya, proses implementasi kebijakan akan mengalami hambatan, keterlambatan, bahkan kegagalan. kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki di Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara masih sangat jauh dari ideal sehingga kebijakan yang seharusnya dijalankan tidak berjalan secara optimal hal ini selaras dengan informasi dari Kepala Dinas

Pertanian Halmahera Utara yang mengungkapkan “kelengkapan prasarana dan sarana yang kita miliki di sini bisa dikatakan masih sangat minim atau masih sangat kurang akibat dari kelengkapan yang tidak memadai ini jadinya kebijakan yang telah ada juga tidak berjalan sebagaimana mestinya”. Adapun terkait dengan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menganggarkan dengan dukungan APBD sebagaimana dalam Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023. Namun pada realisasinya anggaran tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan PLP2B.

Indikator kelengkapan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional dalam disyaratkan pada teori implementasi kebijakan Charles O. Jones belum terpenuhi di Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya terdapat banyak sekali hambatan, seperti kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara

3.2 Interpretasi

Dimensi Interpretasi dianalisis melalui dua indikator, pertama yaitu Komunikasi Antara Pelaksana dan Masyarakat Pemilik Lahan pada indikator ini diketahui bahwa sosialisasi kebijakan PLP2B belum dijalankan di semua lokasi dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh. Hal ini didukung oleh pernyataan dari penyuluh pertanian yang menyatakan bahwa disini komunikasi anatar pemerintah dengan petani sangat minim sekali, pertemuan itu hanya terjadi beberpa kali saja dalam satu tahun, tepatnya pada momen momen besar saja sehingga program yang dijalankan pemerintah kebanyakan tidak sampai di kami, ujanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator komunikasi antara pelaksana dan masyarakat dalam teori implementasi kebijakan Charles O. Jones belum sepenuhnya terpenuhi. Kendala yang dialami selama proses komunikasi masih cukup signifikan dimana sosialisasi yang dilakukan belum rutin serta belum menjangkau ke seluruh masyarakat petani PLP2B. Selain itu, kurangnya jumlah tenaga penyuluh menyebabkan penyampaian kebijakan ini belum tersalurkan dengan baik ditambah kurangnya pemahaman dari masyarakat menyebabkan kebijakan ini tidak terealisasi dengan optimal.

Indikator kedua terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dan peraturan yang ada. Data di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PLP2B dalam mendukung ketahanan pangan ini dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan peraturan turunan dari Peraturan Daerah yang telah ada belum dibuat sebagai landasan atau peraturan teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera bahwa “Pelaksanaan kebijakan ini itu merujuk pada aturan yang sudah ada yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Beliau menambahkan “disini terdapat juga Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023. Namun sejauh ini implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan”.

3.3 Aplikasi atau Penerapan

Dimensi Aplikasi/Penerapan dianalisis melalui tiga indikator, indikator pertama adalah prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan salah satu hal penting dalam menilai bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik dari kepala dinas dan kepala bidang sarpras Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja memang telah dilakukan oleh Dinas

Pertanian. Namun, prosedur kerja yang dilakukan belum sepenuhnya optimal dan hanya berupa hal-hal dasar agar program yang telah ada dapat disampaikan kepada masyarakat dan dapat dilaksanakan walaupun dalam implementasinya masih memiliki kendala.

Indikator kedua pada dimensi ini menelaah tentang program kerja. Program kerja adalah rencana tindakan konkret dan terstruktur yang dibuat oleh pelaksana kebijakan untuk menjalankan suatu kebijakan publik. Program kerja mencakup tujuan, sasaran, jadwal kegiatan, penanggung jawab, alokasi anggaran, hingga indikator keberhasilan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program kerja dari Dinas Pertanian sudah ada tapi pada pelaksanaannya memang belum dapat dilakukan secara rutin ataupun lebih optimal. Program kerja yang ada dibuat untuk membantu menjaga keberlanjutan lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Program kerja ini mencakup berbagai hal seperti pemetaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, pendampingan petani, dan pengawasan alih fungsi lahan).

Pada indikator terakhir yang menganalisis tentang jadwal kegiatan menunjukkan bahwa jadwal kegiatan adalah alat penting yang mendukung proses implementasi kebijakan, karena memperkuat dimensi organisasi melalui pengaturan waktu dan tugas, membantu interpretasi kebijakan jadi tahapan yang bisa dikerjakan dan menjadi pedoman aplikasi kegiatan agar sesuai target waktu dan hasil. Tanpa jadwal kegiatan yang baik, implementasi berisiko gagal mencapai tujuan kebijakan dalam batas waktu yang ditentukan. Hasil observasi di lapangan mengungkap bahwa jadwal kegiatan terkait dengan kebijakan PLP2B Dalam Mendukung Ketahanan Pangan ini sering kali belum terlaksana sesuai dengan rencana karena beberapa hambatan. Namun, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara tetap berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendukung program ini akan program ini bisa terlaksana sesuai dengan program yang telah ada serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan secara rutin dan juga berkala

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penelitian dengan topik utama yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan demi terciptanya ketahanan pangan yang baik di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Melalui proses triangulasi data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum berjalan dengan optimal. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan landasan teori yang sama di lokus yang berbeda. Bahwa kebijakan pemeliharaan lahan pertanian mencapai keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Banten (Rayhan et al., 2024).

Pada dimensi Interpretasi pada indikator kesesuaian antara aturan yang ada dengan realisasi pelaksanaan yang masih belum dilakukan dengan baik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan program perlindungan lahan pertanian tidak dijalankan dengan baik yang mengakibatkan ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara tidak mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu peraturan turunan dari Peraturan Daerah yang telah ada belum dibuat sebagai landasan atau peraturan teknis untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tegal bahwa perlindungan lahan sudah dilakukan sejak peraturan daerah terbentuk tapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan optimal karena tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Wulandari & Rahman, 2014).

Temuan selanjutnya yang dianggap penting adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola dan menjadi aktor penggerak dalam pelaksanaan program ini. Menurut data yang telah dipaparkan diatas diketahui bahwa kebutuhan penyuluh pertanian belum terpenuhi bahkan jumlahnya masih belum ada setengah dari kebutuhan minimal tim penyuluh pertanian. Aktor ini dianggap paling penting mengingat aktor ini yang menjadi tangan pertama yang bersentuhan dengan Masyarakat,

kendalanya diketahui pada belum adanya sosialisasi dan pembagian tugas yang jelas serta belum adanya aturan yang secara khusus mengaturnya. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Lombok Tengah dimana peran penyuluh pertanian sangat diutamakan sehingga ketersediaan penyuluh pertanian sangat mencukupi untuk pengolahan lahan tegalan sebagai calon lahan pertanian berkelanjutan (Taupiq et al., 2023)

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan implementasi program ini. Faktor tersebut datang dari keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Dinas Pertanian selaku pelaksana utama kebijakan menghadapi kekurangan tenaga ahli dan penyuluh pertanian yang kompeten, minimnya anggaran dan dukungan finansial alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PLP2B, kurangnya sosialisasi dan partisipasi Masyarakat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya para petani, terhadap pentingnya kebijakan PLP2B, koordinasi antarinstansi di Kabupaten Halmahera Utara belum berjalan optimal, dan juga Regulasi Teknis dan Penegakan Hukum peraturan daerah yang telah disusun belum disertai dengan perangkat teknis dan pedoman pelaksanaan yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait Implementasi program pemeliharaan lahan pertanian berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi baik dari segi regulasi yang masih belum terlaksana dengan baik, sumber daya manusia yang belum memadai, dan juga keterbatasan dalam anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum optimal sehingga menghambat ketercapaian tujuan yang diharapkan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terjadi pada beberapa hal, yang paling utama adalah lama waktu penelitian yang masih belum cukup sehingga banyak informasi yang belum bisa didapatkan oleh penulis, keterbatasan medan Lokasi penelitian yang masih terdapat Lokasi yang sulit untuk dijangkau sehingga informasi di Lokasi tersebut belum bisa ditemukan. Keterbatasan dalam segi tim peneliti juga menjadi salah satu fakto yang menghambat pengumpulan data yang berserak di lapangan karena dalam hal ini peneliti sebagai satu satunya instrument penelitian yang bergerak. Terakhir keterbatasan biaya juga dirasakan peneliti sehingga banyak kegiatan seperti FDG, sosialisasi pertanian tidak dapat dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Pada penelitian ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang didapatkan. Terutama dalam hal evaluasi program, dimana pada penelitian ini tidak membahas mengenai evaluasi kebijakan program yang dilakukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Cut Laila Karmila selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menempuh pendidikan dan melakukan

penelitian ini. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan moral, berbagi pengetahuan, dan menciptakan kenangan indah selama masa studi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Angeles, L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*. 1–443.
- Diarty, M., & Wijayanto, A. W. (2024). Analisis Aspek Ketahanan Pangan Indonesia dengan Hard dan Soft Clustering, 2022. *Rekayasa*, 17(1), 108–123. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v17i1.21774>
- Dione, F. (2018). Kesesuaian Penataan Ruang Dan Potensi Investasi Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 4(1), 1–19. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/199>
- Efendy, I., Susatya, A., Brata, B., & Yurike, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma. *Naturalis: Jurnal Penelitian Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, 10 (2), 389-397.
- Hatmanto, T., & Setyono, J. S. (2018). Implementation of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) Policy in Food Security At Temanggung Regency. *Semninar Nasional BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 2018, September 2018*, 168–171.
- Jeddawi, M., Desyadi, D., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 277. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.1059>
- Jusan Yusuf, S. A. R. (2024). Sistem Pertanian Padi Ladang Di Desa Ngidiho Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Budaya*, 12(1), 183–196.
- Lawrence, M. A., Baker, P. I., Pulker, C. E., & Pollard, C. M. (2019). Sustainable, resilient food systems for healthy diets: The transformation agenda. *Public Health Nutrition*, 22(16), 2916–2920. <https://doi.org/10.1017/S1368980019003112>
- Mills, A. (2024). The interpretation of policies in administrative law: the significance of audience. *Legal Studies*, 44(2), 295–312. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.32>
- Miranda, N. R. (2024). Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Sostekmas*, 1, 1–7.
- Praja, S. J., Rumbekwan, M., & Noperando, R. (2020). Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 169–184. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1133>
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 36–68. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>

- Rayhan, A., Nizar, A. S., & Lalarawalata, J. (2024). Impelentasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Penguatan Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten. *Journal of Local Food Security*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Siregar, M. A. R. (2023). Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Penerapan Sistem Pertanian Terpadu. *Universitas Medan Rea, Indonesia*, 1–10.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syawal, A., Madani, H. M., & Nuryanti, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *JPPM : Journal of Public Policy and Management*, 8(5).
- Taufiqurrohman, M. A., Marom, A., & Maesaroh, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 12.
- Taupiq, L., Sasantya, S., & Suwardji, D. (2023). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mempercepat Adopsi Sistem Olah Tanah Konservasi (OTK) Pada Lahan Tegalan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3), 482–489.
- Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2014). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal: studi implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 696–708. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16179/15607>
- Zuriani, Z., Adhiana, A., Ariani, R., & Fadli, F. (2023). Peningkatan Pemahaman Petani di Kecamatan Muara Batu tentang Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Solusi Masyarakat* ..., 28–32. <http://jsmd.dikara.org/jsmd/article/view/56%0Ahttps://jsmd.dikara.org/jsmd/article/download/56/66>